

ABSTRAK

Banyak kasus yang mencuat mengenai doping, doping sebagian besar digunakan secara sengaja untuk mencapai puncak prestasi akibat tekanan kompetisi yang ketat. Banyaknya atlet yang kurang tahu betapa merugikannya doping itu sehingga dibutuhkan kerjasama internasional antar negara dan organisasi untuk melawan penggunaan doping dalam olahraga, untuk itulah lahir *International Convention against Doping In Sport 2005*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan, akibat hukum dan sanksi terhadap atlet dari negara peserta dan bukan negara peserta *International Convention Against Doping in Sport*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder serta dengan metode analisis data normatif kualitatif.

International Convention against Doping in Sport mengikat 186 negara yang telah melakukan ratifikasi dan aksesi. Bagi negara yang meratifikasi dan mengaksesi konvensi tersebut dapat mengenakan sanksi finansial terhadap atlet sesuai Pasal 11 (b) dan (c) ICADS dan sanksi larangan keikutsertaan dua tahun sampai seumur hidup sesuai dengan *Pasal 9-10 The Code*, sedangkan bagi negara bukan peserta hanya dapat mengenakan sanksi larangan keikutsertaan Pasal 9-10 *The Code*.

Kata Kunci: Konvensi, Doping, Sanksi

ABSTRACT

Many cases rise comes on the doping in relation with sport, doping are mostly used to achieve the top of performance due to intense competition pressure. Many athletes are unaware of how disadvantageous doping it is, so it is need the international cooperation between countries and organizations to fight doping in sports, so that is International Convention against Doping In Sport 2005 was born.

The goals of this research are to understand the rules, legal consequences and punishment to athletes from state parties of International Convention Against Doping in Sport. This research is a normative juridical research with qualitative approach with secondary data source and with method of qualitative normative data analysis.

The International Convention against Doping in Sport binds 186 countries that have ratified and acceded. For states who has been ratifying and acceding to the Convention may impose financial sanctions against athletes under Section 11 (b) and (c) ICADS and, two-year participation ban and lifetime ban pursuant to Section 9-10 of the Code, whereas non-participating States may only impose sanctions prohibiting the participation of Article 9-10 The Code.

Keywords: Convention, Doping, Sanction